



PUTUSAN

NOMOR : 48/PID/2014/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : NI KADEK DEWI SRIDANI

Tempat lahir : Mataram

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 8 Mei 1977

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Uluwatu Komplek Bea Cukai, Lingkungan Kelan
Abian Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Bali; atau
Jl. Merak No. 21 Karang Sampalan, Kelurahan Cakra
Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Agama : Hindu

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Mataram tanggal 13 Mei 2014 Nomor: 48/PEN.PID/2014/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram No.48/PID/2014/PT.MTR tanggal 19 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :42/Pid.sus.TPK/2013/PN.MTR tanggal 20 Maret 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **Dakwaan** Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2013 No Reg Perkara : PDS-08/PRY/12/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **NI KADEK DEWI SRIDANI** bersama dengan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti antara tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Merak No. 21 Karang Sampalan, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Mataram, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NI KADEK DEWI SRIDANI adalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan istri dari saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU (staf Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi pada Seksi penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea Cukai Mataram) yang ditugaskan sebagai petugas Operator X – Ray Bandara Internasional Lombok pada bagasi sejak awal tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP– 78/WBC.12/UP.9/ 2010 pada Subsi Penindakan dan Penyidikan (P2) kantor Bea Cukai Mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan atau usaha sampingan Terdakwa adalah jual beli kebutuhan rumah tangga antara lain pakaian, cream wajah, tupperware, kain, kebaya, songket serta perhiasan emas, perak dan mutiara dengan cara pelantara dari mulut ke mulut, sedangkan suaminya yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU sebagai staf Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi pada Seksi penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea Cukai Mataram mempunyai penghasilan per-bulannya kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha sampingan lainnya.
- Bahwa berawal dari suami Terdakwa yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU ikut membantu meloloskan alat telekomunikasi berupa handphone ilegal milik H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Alias CESAR Alias ECHA dari proses pemeriksaan di Bandara Internasional Lombok sejak sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan sekitar bulan Februari 2013, dengan cara saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sebagai petugas operator X – Ray Bandara Internasional Lombok yaitu untuk dapat atau tidaknya suatu barang / benda dalam bagasi yang muncul di X Ray dilakukan pemeriksaan yang dicurigai sebagai kategori Barang Larangan dan Pembatasan (LATAS) dan menyalahi aturan sebelum keluar dari BIL dengan memberikan tanda cross (tanda silang). Saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU tidak melakukan tugas tersebut dengan cara tidak memberikan tanda cross (tanda silang) terhadap alat telekomunikasi berupa handphone ilegal yang masuk melalui Bandara Internasional Lombok tersebut berdasarkan perintah dari saksi NENGHAH SUMARDANA (dalam penuntutan terpisah) yaitu petugas pelaksana P2 (Penindakan dan Penyidikan) pada Kantor Bea Cukai Mataram yang merupakan atasannya.
- Bahwa dengan membantu meloloskan alat telekomunikasi berupa handphone ilegal dari proses pemeriksaan di Bandara Internasional Lombok tersebut, H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Alias CESAR Alias ECHA memberikan imbalan berupa uang yang selanjutnya diterima oleh saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU, saksi NENGHAH SUMARDANA dan beberapa orang pegawai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea Cukai Mataram masing-masing dengan jumlah yang bervariasi yaitu :
 - Untuk Bulan Januari 2012, bulan Februari 2012 dan bulan Maret 2012 setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Untuk Bulan Oktober 2012, bulan November 2012 dan bulan Desember 2012, Januari 2013, Februari 2013 selain H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Alias CESAR Alias ECHA ada handphone ilegal milik Sdr. RUDI yang dibantu lolos dari pemeriksaan di Bandara Internasional Lombok dan memberikan imbalan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total kurang lebih sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain mendapat imbalan berupa sejumlah uang secara tunai, saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU juga mendapatkan imbalan sejumlah uang secara non tunai melalui rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR dengan nomor rekening 0560920563 (buku tabungan dan ATM dalam daftar pencarian barang), dan rekening BCA atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI nomor 0560869754.
- Bahwa rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR dengan nomor rekening 0560920563 dibuat oleh saksi NI MADE SRI AYU TIANYAR pada tanggal 13 Desember 2011 bertempat di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Cakranegara atas suruhan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU, selanjutnya buku rekening beserta kartu ATMnya diminta dan dikuasai oleh saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- Bahwa rekening BCA nomor 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI tersebut beserta kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019002589741976, oleh Terdakwa dibuat pada tanggal 09 Desember 2010 bertempat di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Cakranegara dengan identitas untuk mengisi formulir pengisian nasabah adalah KTP atas nama Terdakwa sendiri.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Maret 2013 terhadap buku tabungan rekening BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI beserta kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019002589741976, dipegang dan dikuasai oleh suami Terdakwa yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- Bahwa uang / dana yang diperoleh dari tindak pidana penyuapan tersebut yang diterima oleh saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU dalam rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR dengan nomor rekening 0560920563 antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Asal/dari
	09 Januari 2012	Rp. 25.000000,-	Suprian



01 Februari 2012	Rp. 15.000.000,-	Suprian
01 Mei 2012	Rp. 13.000.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
29 Mei 2012	Rp. 4.600.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
10 Juli 2012	Rp. 4.670.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
23 Juli 2012	Rp.11.000.000,-	Suprian
31 Agustus 2012	Rp. 5.000.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
10 September 2012	Rp. 4.900.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
10 September 2012	Rp. 2.000.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
09 Nopember 2012	Rp.10.000.000,-	Suprian
12 Nopember 2012	Rp. 12.500.000,-	Suprian
20 Nopember 2012	Rp.18.500.000,-	Suprian
23 Nopember 2012	Rp. 12.000.000,-	Suprian
28 Nopember 2012	Rp. 40.000.000,-	H. Caesar Muhni Rizal
29 Nopember 2012	Rp. 20.000.000,-	Suprian
30 Nopember 2012	Rp. 14.500.000,-	Suprian
04 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	H. Caesar Muhni Rizal
05 Desember 2012	Rp. 2.500.000,-	Suprian
07 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Suprian
10 Desember 2012	Rp. 9.500.000,-	Suprian
12 Desember 2012	Rp. 20.000.000,-	Suprian
13 Desember 2012	Rp. 20.500.000,-	Suprian
14 Desember 2012	Rp. 20.000.000,-	Suprian
17 Desember 2012	Rp. 20.000.000,-	Suprian
21 Desember 2012	Rp. 3.000.000,-	Suprian
27 Desember 2012	Rp. 3.500.000,-	NGH Sumardana
14 Januari 2013	Rp. 20.000.000,-	Suprian
14 Januari 2013	Rp. 20.000.000,-	Suprian
21 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Suprian
21 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Suprian
22 Januari 2013	Rp. 17.000.000,-	Suprian
23 Januari 2013	Rp. 5.000.000,-	Suprian

- Bahwa nama SUPRIAN yang mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR dengan nomor rekening 0560920563 tersebut diatas, adalah berasal dari rekening BCA atas nama SUPRIAN nomor rekening 2320289354 cleaning service pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Mataram, yang mana SUPRIAN membuka rekening tersebut pada tanggal 28 September 2011 atas suruhan saksi NENGHAH SUMARDANA, yang selanjutnya buku rekening beserta kartu ATMnya diminta dan dikuasai oleh saksi NENGHAH SUMARDANA.
- Bahwa uang / dana yang diperoleh dari tindak pidana penyuapan yang diterima oleh saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU dalam rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR dengan nomor rekening 0560920563, kemudian sebagian ditransfer atau



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan ke dalam rekening BCA atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI nomor rekening 0560869754 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang/dana tersebut, antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Asal / Dari
	26 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	27 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	28 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	31 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	14 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	15 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	01 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	04 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	05 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	08 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	12 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	18 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	19 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	22 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	25 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	25 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	26 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	27 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	28 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	01 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	04 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	04 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	06 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	07 Maret 2013	Rp. 11.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	11 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	11 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar

- Bahwa selama buku tabungan rekening BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI beserta kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019002589741976 tersebut dipegang dan dikuasai oleh saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU, sejak bulan Januari 2012 terdapat transaksi keuangan masuk pada rekening tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Asal / Dari
	2 Januari 2012	Rp. 52.500.000,-	Bambang Sutrisno
	6 Januari 2012	Rp. 25.000.000,-	Ahmad Junaidi
	6 Januari 2012	Rp. 32.500.000,-	Bambang Sutrisno



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

	20 Januari 2012	Rp. 25.000.000,-	Bambang Sutrisno
	20 Januari 2012	Rp. 50.000.000,-	Rudi Tanujaya
	24 Januari 2012	Rp. 30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	26 Januari 2012	Rp. 20.000.000,-	Ahmad Junaidi
	26 Januari 2012	Rp. 40.000.000,-	Bambang Sutrisno
	27 Januari 2012	Rp. 15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30 Januari 2012	Rp. 60.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30 Januari 2012	Rp. 15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	31 Januari 2012	Rp. 698.570,22	Bunga
	29 Februari 2012	Rp. 826.572	Bunga
	20 Maret 2012	Rp. 200.000,-	-
	26 Maret 2012	Rp. 9.000.000,-	Bambang Sutrisno
	31 Maret 2012	Rp. 789.803,-	-
	02 April 2012	Rp. 15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	09 April 2012	Rp. 30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	13 April 2012	Rp. 60.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30 April 2012	Rp. 813.079,-	-
	07 Mei 2012	Rp. 22.500.000	Bambang Sutrisno
	08 Mei 2012	Rp. 600.000,-	Suprian
	31 Mei 2012	Rp. 866.981,38	Bunga
	04 Juni 2012	Rp. 500.000,-	Suprian
	30 Juni 2012	Rp. 652.032,84	Bunga
	23 Juli 2012	Rp. 15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	31 Juli 2012	Rp. 335.907,53	Bunga
	31 Agustus 2012	Rp. 191.586,42	Bunga
	31 Agustus 2012	Rp. 15.000.000,-	Yudis Haria Inanda
	10 September 2012	Rp. 10.000.000,-	Bambang Sutrisno
	10 September 2012	Rp. 5.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30 September 2012	Rp. 111.922,16	Bunga
	31 Oktober 2012	Rp. 106.288,59	Bunga
	12 November 2012	Rp. 22.500.000,-	Bambang Sutrisno
	27 November 2012	Rp. 30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30 November 2012	Rp. 105.950,86	Bunga
	03 Desember 2012	Rp. 20.000.000,-	Bambang Sutrisno
	04 Desember 2012	Rp. 10.000.000,-	Bambang Sutrisno
	11 Desember 2012	Rp. 22.500.000,-	Bambang Sutrisno
	17 Desember 2012	Rp. 30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	19 Desember 2012	Rp. 7.500.000,-	Bambang Sutrisno
	26 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	27 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	28 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	31 Desember 2012	Rp. 96.298,15	Bunga
	31 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	14 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	15 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	31 Januari 2013	Rp. 21.988,82	Bunga
	01 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar



04 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
05 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
08 Februari 2013	Rp. 20.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
12 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
18 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
19 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
22 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
25 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
25 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
26 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
27 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
28 Februari 2013	Rp. 101.045,78	-
28 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
01 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
04 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
04 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
06 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
07 Maret 2013	Rp. 11.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
11 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
11 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
31 Maret 2013	Rp. 261.548,64	Bunga
01 Mei 2013	Rp. 1.900,65	-
31 Mei 2013	Rp. 75.000.000,-	Ni Kadek Sri Yanti
3 Juni 2013	Rp. 85.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku
3 Juni 2013	Rp. 55.000.000,-	Ni Kadek Sri Yanti
30 Juni 2013	Rp. 177.316,94	-
1 Juli 2013	Rp. 75.000.000,-	Ni Kadek Sri Yanti
4 Juli 2013	Rp. 60.000.000,-	Ni Kadek Sri Yanti
Total :	Rp. 1.677.458.789,21	

- Bahwa selama kurun waktu sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 telah terjadi transaksi keuangan keluar dari rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI baik berupa penarikan tunai dengan buku dan penarikan tunai via ATM maupun penarikan non tunai dengan total kurang lebih sejumlah **Rp.1.611.150.000,-** (satu miliar enam ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari transaksi keuangan masuk pada rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI tersebut di atas, selain transaksi keuangan masuk dari rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR nomor rekening 0560920563, juga terdapat beberapa transaksi mencurigakan, antara lain yaitu :



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 terdapat transaksi keuangan masuk dari rekening nomor 6280482291 atas nama BAMBANG SUTRISNO sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan nilai total **Rp. 519.000.000,-** (lima ratus sembilan belas juta rupiah).
 - b. Sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 terdapat transaksi keuangan masuk dari NI KADEK SRI YANTI dengan nilai total **Rp. 265.000.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 6 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 terdapat transaksi keuangan masuk dari rekening nomor 2731763846 atas nama AHMAD JUNAIDI dengan nilai total **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Agustus 2012 terdapat transaksi keuangan masuk dari rekening nomor 6280581788 atas nama YUDIS HARIA INANDA dengan nilai **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Maret 2013, saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU menyerahkan kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019002589741976 kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menerima kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019002589741976 dari saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU tersebut, Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui transaksi keuangan dalam rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI tersebut, karena pada sekitar bulan Maret 2013 suami Terdakwa yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU pernah menjelaskan bahwa uang yang di transfer ke rekening tersebut adalah titipan atau milik saksi NENGAH SUMARDANA yang merupakan atasannya pada Kantor Bea dan Cukai Mataram, kemudian Terdakwa juga menempatkan uang/dana pada rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kekayaannya dengan cara menyetor uang tunai maupun dengan cara menerima transfer dari rekening lain yaitu :
 - Pada tanggal 3 Juni 2013 menyetor uang tunai tanpa buku tabungan sebesar **Rp. 85.000.000,-** (delapan puluh lima juta rupiah).
 - Sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 menerima transfer dari rekening nomor 2320326802 atas nama NI KADEK SRI YANTI dengan nilai total **Rp. 265.000.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mengetahui saldo pada rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI tersebut bertambah salah satunya karena pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa mengetahui suaminya yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU membawa uang sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rumah dengan maksud akan disetorkan ke rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRIDANI yang waktu itu Terdakwa ketahui merupakan titipan dari saksi NENGAH SUMARDANA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan atasan dari suami Terdakwa.

- Bahwa saldo terakhir di rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI milik Terdakwa tersebut adalah sebesar **Rp. 349.325.640,93** (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh koma sembilan puluh tiga rupiah).
- Bahwa mengingat transaksi yang dilakukan melalui rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI baik transaksi keuangan masuk maupun transaksi keuangan keluar tersebut dengan nominal / jumlah sangat besar dan Terdakwa mengetahui adanya jumlah saldo yang cukup besar dalam rekening tersebut, sedangkan profesi dari Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan suami Terdakwa sendiri yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU tidak memiliki pendapatan selain dari gaji sebagai staf / pegawai Kantor Bea dan Cukai Mataram, maka Terdakwa patut menduga uang yang keluar/debet maupun uang yang masuk/kredit dalam rekening tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **NI KADEK DEWI SRIDANI** bersama dengan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti antara tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Merak No. 21 Karang Sampalan, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Mataram, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NI KADEK DEWI SRIDANI adalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan istri dari saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU (staf Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi pada Seksi penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea Cukai Mataram) yang ditugaskan sebagai petugas Operator X – Ray Bandara Internasional Lombok pada bagasi sejak awal tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP – 78/WBC.12/UP.9/ 2010 pada Subsi Penindakan dan Penyidikan (P2) kantor Bea Cukai Mataram.
- Bahwa pekerjaan atau usaha sampingan Terdakwa adalah jual beli kebutuhan rumah tangga antara lain pakaian, cream wajah, tupperware, kain, kebaya, songket serta perhiasan emas, perak dan mutiara dengan cara pelantara dari mulut ke mulut, sedangkan suaminya yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU sebagai staf Sub Seksi Penindakan dan Sarana Operasi pada Seksi penindakan dan Penyidikan pada Kantor Bea Cukai Mataram mempunyai penghasilan per-bulannya kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha sampingan lainnya.
- Bahwa berawal dari suami Terdakwa yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU ikut membantu meloloskan alat telekomunikasi berupa handphone ilegal milik H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Alias CESAR Alias ECHA dari proses pemeriksaan di Bandara Internasional Lombok sejak sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan sekitar bulan Februari 2013, dengan cara saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sebagai petugas operator X – Ray Bandara Internasional Lombok yaitu untuk dapat atau tidaknya suatu barang / benda dalam bagasi yang muncul di X Ray dilakukan pemeriksaan yang dicurigai sebagai kategori Barang Larangan dan Pembatasan (LATAS) dan menyalahi aturan sebelum keluar dari BIL dengan memberikan tanda cross (tanda silang). Saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU tidak melakukan tugas tersebut dengan cara tidak memberikan tanda cross (tanda silang) terhadap alat telekomunikasi berupa handphone ilegal yang masuk melalui Bandara Internasional Lombok tersebut berdasarkan perintah dari saksi NENGAH SUMARDANA (dalam penuntutan terpisah) yaitu petugas pelaksana P2 (Penindakan dan Penyidikan) pada Kantor Bea Cukai Mataram yang merupakan atasannya.
- Bahwa dengan membantu meloloskan alat telekomunikasi berupa handphone ilegal dari proses pemeriksaan di Bandara Internasional Lombok tersebut, H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Alias CESAR Alias ECHA memberikan imbalan berupa uang yang selanjutnya diterima oleh saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU, saksi NENGAH SUMARDANA dan beberapa orang pegawai pada Seksi Penindakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan pada Kantor Bea Cukai Mataram masing-masing dengan jumlah yang bervariasi yaitu :

- Untuk Bulan Januari 2012, bulan Februari 2012 dan bulan Maret 2012 setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Untuk Bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Untuk Bulan Oktober 2012, bulan November 2012 dan bulan Desember 2012, Januari 2013, Februari 2013 selain H. CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN Alias CESAR Alias ECHA ada handphone ilegal milik Sdr. RUDI yang dibantu lolos dari pemeriksaan di Bandara Internasional Lombok dan memberikan imbalan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total kurang lebih sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain mendapat imbalan berupa sejumlah uang secara tunai, saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU juga mendapatkan imbalan sejumlah uang secara non tunai melalui rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR dengan nomor rekening 0560920563 (buku tabungan dan ATM dalam daftar pencarian barang), dan rekening BCA atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI nomor 0560869754.
- Bahwa rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR dengan nomor rekening 0560920563 dibuat oleh saksi NI MADE SRI AYU TIANYAR pada tanggal 13 Desember 2011 bertempat di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Cakranegara atas suruhan saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU, selanjutnya buku rekening beserta kartu ATMnya diminta dan dikuasai oleh saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU.
- Bahwa rekening BCA nomor 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI tersebut beserta kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019002589741976, oleh Terdakwa dibuat pada tanggal 09 Desember 2010 bertempat di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Cakranegara dengan identitas untuk mengisi formulir pengisian nasabah adalah KTP atas nama Terdakwa sendiri.
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Maret 2013 terhadap buku tabungan rekening BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI beserta kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

6019002589741976, dipegang dan dikuasai oleh suami Terdakwa yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU.

- Bahwa uang / dana yang diperoleh dari tindak pidana penyuaipan tersebut yang diterima oleh saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU dalam rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR dengan nomor rekening 0560920563 antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Asal/dari
	09 Januari 2012	Rp. 25.000000,-	Suprian
	01 Februari 2012	Rp. 15.000.000,-	Suprian
	01 Mei 2012	Rp. 13.000.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
	29 Mei 2012	Rp. 4.600.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
	10 Juli 2012	Rp. 4.670.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
	23 Juli 2012	Rp.11.000.000,-	Suprian
	31 Agustus 2012	Rp. 5.000.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
	10 September 2012	Rp. 4.900.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
	10 September 2012	Rp. 2.000.000,-	H.Caesar Muhni Rizal
	09 Nopember 2012	Rp.10.000.000,-	Suprian
	12 Nopember 2012	Rp. 12.500.000,-	Suprian
	20 Nopember 2012	Rp.18.500.000,-	Suprian
	23 Nopember 2012	Rp. 12.000.000,-	Suprian
	28 Nopember 2012	Rp. 40.000.000,-	H. Caesar Muhni Rizal
	29 Nopember 2012	Rp. 20.000.000,-	Suprian
	30 Nopember 2012	Rp. 14.500.000,-	Suprian
	04 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	H. Caesar Muhni Rizal
	05 Desember 2012	Rp. 2.500.000,-	Suprian
	07 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Suprian
	10 Desember 2012	Rp. 9.500.000,-	Suprian
	12 Desember 2012	Rp. 20.000.000,-	Suprian
	13 Desember 2012	Rp. 20.500.000,-	Suprian
	14 Desember 2012	Rp. 20.000.000,-	Suprian
	17 Desember 2012	Rp. 20.000.000,-	Suprian
	21 Desember 2012	Rp. 3.000.000,-	Suprian
	27 Desember 2012	Rp. 3.500.000,-	NGH Sumardana
	14 Januari 2013	Rp. 20.000.000,-	Suprian
	14 Januari 2013	Rp. 20.000.000,-	Suprian
	21 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Suprian
	21 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Suprian
	22 Januari 2013	Rp. 17.000.000,-	Suprian
	23 Januari 2013	Rp. 5.000.000,-	Suprian

- Bahwa nama SUPRIAN yang mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR dengan nomor rekening 0560920563 tersebut diatas, adalah berasal dari rekening BCA atas nama SUPRIAN nomor rekening



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2320289354 cleaning service pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai MATaram, yang mana SUPRIAN membuka rekening tersebut pada tanggal 28 September 2011 atas suruhan saksi NENGGAH SUMARDANA, yang selanjutnya buku rekening beserta kartu ATMnya diminta dan dikuasai oleh saksi NENGGAH SUMARDANA.

- Bahwa uang / dana yang diperoleh dari tindak pidana penyuapan yang diterima oleh saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU dalam rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR dengan nomor rekening 0560920563, kemudian sebagian ditransfer atau dialihkan ke dalam rekening BCA atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI nomor rekening 0560869754 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang/dana tersebut, antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Asal / Dari
	26 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	27 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	28 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	31 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	14 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	15 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	01 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	04 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	05 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	08 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	12 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	18 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	19 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	22 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	25 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	25 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	26 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	27 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	28 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	01 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	04 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	04 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	06 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	07 Maret 2013	Rp. 11.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	11 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	11 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Maret 2013 terhadap buku tabungan rekening BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI beserta kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

6019002589741976, dipegang dan dikuasai oleh suami Terdakwa yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU.

- Bahwa selama buku tabungan rekening BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI beserta kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019002589741976 tersebut dipegang dan dikuasai oleh saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU, sejak bulan Januari 2012 terdapat transaksi keuangan masuk pada rekening tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Asal / Dari
	2 Januari 2012	Rp. 52.500.000,-	Bambang Sutrisno
	6 Januari 2012	Rp. 25.000.000,-	Ahmad Junaidi
	6 Januari 2012	Rp. 32.500.000,-	Bambang Sutrisno
	20 Januari 2012	Rp. 25.000.000,-	Bambang Sutrisno
	20 Januari 2012	Rp. 50.000.000,-	Rudi Tanujaya
	24 Januari 2012	Rp. 30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	26 Januari 2012	Rp. 20.000.000,-	Ahmad Junaidi
	26 Januari 2012	Rp. 40.000.000,-	Bambang Sutrisno
	27 Januari 2012	Rp. 15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30 Januari 2012	Rp. 60.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30 Januari 2012	Rp. 15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	31 Januari 2012	Rp. 698.570,22	Bunga
	29 Februari 2012	Rp. 826.572	Bunga
	20 Maret 2012	Rp. 200.000,-	-
	26 Maret 2012	Rp. 9.000.000,-	Bambang Sutrisno
	31 Maret 2012	Rp. 789.803,-	-
	02 April 2012	Rp. 15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	09 April 2012	Rp. 30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	13 April 2012	Rp. 60.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30 April 2012	Rp. 813.079,-	-
	07 Mei 2012	Rp. 22.500.000	Bambang Sutrisno
	08 Mei 2012	Rp. 600.000,-	Suprian
	31 Mei 2012	Rp. 866.981,38	Bunga
	04 Juni 2012	Rp. 500.000,-	Suprian
	30 Juni 2012	Rp. 652.032,84	Bunga
	23 Juli 2012	Rp. 15.000.000,-	Bambang Sutrisno
	31 Juli 2012	Rp. 335.907,53	Bunga
	31 Agustus 2012	Rp. 191.586,42	Bunga
	31 Agustus 2012	Rp. 15.000.000,-	Yudis Haria Inanda
	10 September 2012	Rp. 10.000.000,-	Bambang Sutrisno
	10 September 2012	Rp. 5.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30 September 2012	Rp. 111.922,16	Bunga
	31 Oktober 2012	Rp. 106.288,59	Bunga
	12 November 2012	Rp. 22.500.000,-	Bambang Sutrisno
	27 November 2012	Rp. 30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	30 November 2012	Rp. 105.950,86	Bunga



	03 Desember 2012	Rp. 20.000.000,-	Bambang Sutrisno
	04 Desember 2012	Rp. 10.000.000,-	Bambang Sutrisno
	11 Desember 2012	Rp. 22.500.000,-	Bambang Sutrisno
	17 Desember 2012	Rp. 30.000.000,-	Bambang Sutrisno
	19 Desember 2012	Rp. 7.500.000,-	Bambang Sutrisno
	26 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	27 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	28 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	31 Desember 2012	Rp. 96.298,15	Bunga
	31 Desember 2012	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	14 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	15 Januari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	31 Januari 2013	Rp. 21.988,82	Bunga
	01 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	04 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	05 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	08 Februari 2013	Rp. 20.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	12 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	18 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	19 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	22 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	25 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	25 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	26 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	27 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	28 Februari 2013	Rp. 101.045,78	-
	28 Februari 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	01 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	04 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar



	04 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	06 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	07 Maret 2013	Rp. 11.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	11 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	11 Maret 2013	Rp. 25.000.000,-	Ni Made Sri Ayu Tianyar
	31 Maret 2013	Rp. 261.548,64	Bunga
	01 Mei 2013	Rp. 1.900,65	-
	31 Mei 2013	Rp. 75.000.000,-	Ni Kadek Sri Yanti
	3 Juni 2013	Rp. 85.000.000,-	Setoran tunai tanpa buku
	3 Juni 2013	Rp. 55.000.000,-	Ni Kadek Sri Yanti
	30 Juni 2013	Rp. 177.316,94	-
	1 Juli 2013	Rp. 75.000.000,-	Ni Kadek Sri Yanti
	4 Juli 2013	Rp. 60.000.000,-	Ni Kadek Sri Yanti
	Total :	Rp. 1.677.458.789,21	

- Bahwa selama kurun waktu sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 telah terjadi transaksi keuangan keluar dari rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI baik berupa penarikan tunai dengan buku dan penarikan tunai via ATM maupun penarikan non tunai dengan total kurang lebih sejumlah **Rp.1.611.150.000,-** (satu miliar enam ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari transaksi keuangan masuk pada rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI tersebut di atas, selain transaksi keuangan masuk dari rekening BCA atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR nomor rekening 0560920563, juga terdapat beberapa transaksi mencurigakan, antara lain yaitu :
 - Sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 terdapat transaksi keuangan masuk dari rekening nomor 6280482291 atas nama BAMBANG SUTRISNO sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan nilai total **Rp. 519.000.000,-** (lima ratus sembilan belas juta rupiah).
 - Sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 terdapat transaksi keuangan masuk dari NI KADEK SRI YANTI dengan nilai total **Rp. 265.000.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 6 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 terdapat transaksi keuangan masuk dari rekening nomor 2731763846 atas nama AHMAD JUNAIDI dengan nilai



total **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Agustus 2012 terdapat transaksi keuangan masuk dari rekening nomor 6280581788 atas nama YUDIS HARIA INANDA dengan nilai **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Maret 2013, saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU menyerahkan kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019002589741976 kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menerima dan menguasai kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019002589741976 dari saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU tersebut, Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui transaksi keuangan dalam rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI tersebut, karena pada sekitar bulan Maret 2013 suami Terdakwa yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU pernah menjelaskan bahwa uang yang di transfer ke rekening tersebut adalah titipan atau milik saksi NENGHAH SUMARDANA yang merupakan atasannya pada Kantor Bea dan Cukai Mataram, selanjutnya Terdakwa juga menggunakan uang yang ada pada rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI tersebut antara lain yaitu :
 - Pada tanggal 1 April 2013 melakukan penarikan tunai dengan buku senilai **Rp. 105.000.000,-** (seratus lima juta rupiah) yang tidak bisa Terdakwa jelaskan proses penarikannya.
 - Pada tanggal 01 April 2013 melakukan penarikan tunai via ATM sebanyak 10 (sepuluh) kali masing – masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total **Rp. 20.500.000,-** (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan penarikan tunai via ATM sebanyak 1 (satu) kali sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah). Penarikan tersebut sebagian digunakan Terdakwa untuk membeli barang – barang dagangan antara lain baju, kain, kebaya, dan tupperware.
 - Pada tanggal 04 April 2013 melakukan penarikan tunai via ATM masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk keperluan belanja sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saldo pada rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI tersebut bertambah salah satunya karena pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa mengetahui suaminya yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU membawa uang sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rumah dengan maksud akan disetorkan ke rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI yang waktu itu Terdakwa ketahui merupakan titipan dari saksi NENGHAH



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDANA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang merupakan atasan dari suami Terdakwa.

- Bahwa saldo terakhir di rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI milik Terdakwa tersebut adalah sebesar **Rp. 349.325.640,93** (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh koma sembilan puluh tiga rupiah).
- Bahwa mengingat transaksi yang dilakukan melalui rekening BCA No. 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRIDANI baik transaksi keuangan masuk maupun transaksi keuangan keluar tersebut dengan nominal / jumlah sangat besar dan Terdakwa mengetahui adanya jumlah saldo yang cukup besar dalam rekening tersebut, sedangkan profesi dari Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan suami Terdakwa sendiri yaitu saksi I MADE ARI KUSUMA BAYU tidak memiliki pendapatan selain dari gaji sebagai staf / pegawai Kantor Bea dan Cukai Mataram, maka Terdakwa patut menduga uang yang keluar/debet maupun uang yang masuk/kredit dalam rekening tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 26 Februari 2014 No.Reg.Perk :PDS-08/PRY/12/2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan Mengadili Perkara

ini Memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa NI KADEK DEWI SRIDANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dalam Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair dan oleh karena itu terdakwa harus
dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa NI KADEK DEWI SRI
DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan
terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana
“**Pencucian uang**” sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1)
Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1
KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada
Terdakwa NI KADEK DEWI SRIDANI dengan
pidana penjara selama 2 (Dua) tahun Dan 6
(Enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa
segera ditahan dan denda sebesar Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone
blackberry type 9790.
2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone
blackberry type 9790.



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 95 unit type 9790.
 - b. 5 unit casing handphone blackberry type 9790.
4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 90 unit type 9790.
 - b. 10 unit casing handphone blackberry type 9790.
6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 unit Handphone blackberry type 8530.
8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 267 unit type 8230.
 - b. 11 unit type 8130.
 - c. 28 unit type 9780
 - d. 10 unit type 9300
 - e. 5 unit type 8530.
 - f. 30 unit type 8330.
9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 348 unit type 9330.
 - b. 30 unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)
 - c. 5 unit type 8530.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 unit Handphone

blackberry masing-masing :

a. 324 unit type 9320.

b. 20 unit type 9360.

c. 40 unit type 9220.

d. 10 unit type 9300.

11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 313 unit Handphone

blackberry dan 52 casing handphone blackberry masing-masing :

a. 278 unit type 8530.

b. 34 unit type 8520.

c. 1 unit type 9930.

d. 52 casing handphone blackberry.

12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 unit Handphone blackberry type

8530.

13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 unit Handphone

blackberry type 9320.

14. Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 unit Handphone

blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:

a. 60 unit type 9850.

b. 5 unit type 9800.

c. 15 unit type 8530.

d. 60 unit type 8330.

e. 80 unit Iphone apple.

15. Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone

blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:

a. 60 unit type 9850.

b. 60 unit type 8330.



- c. 5 unit type 9800.
- d. 80 unit Iphone apple.

16. Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone

blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:

- a. 60 unit type 8330.
- b. 5 unit type 9900.
- c. 63 unit type 9850.
- d. 3 unit type 9800.
- e. 80 unit Iphone apple.

17. Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone

blackberry dan 82 unit Iphone apple masing-masing:

- a. 5 unit type 9800.
- b. 60 unit type 8330.
- c. 60 unit type 9850.
- d. 82 unit Iphone apple.

18. Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone

blackberry dan 75 unit Iphone apple masing-masing:

- a. 10 unit type 9850.
- b. 19 unit type 9900.
- c. 58 unit type 8330.
- d. 9 unit type 9780.
- e. 32 unit type 9860.
- f. 1 unit type 9700.
- g. 75 unit Iphone apple.

19. Tas punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 unit Handphone

blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :

- a. 60 unit type 9850.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b.6 unit type 9800.

c.60 unit type 8330.

d.80 unit Iphone apple.

20.1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka :

MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK an.

HARYANTO.

21.1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1870375111 atas nama NENGAH

SUMARDANA.

22.1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 03693

tanggal 15 Februari 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp. 7.925.000,-.

23.1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 04022

tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp. 5.550.000,

24.1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai kwitansi pembelian nomor

B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp. 4.320.000,-.

25.1 (satu) buah jam Jorg Gray nomor seri JG.321341 sesuai kwitansi pembelian nomor

0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.4.800.000,-

26.1 (satu) lembar kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam nomor : TK

120129-054 tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp.8.275.000,-.

27.4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.

28.1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA,

SE. Sebesar Rp.500.000,-.

29 1 (satu) set VCD player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.

30 1 (satu) unit sofbower warna hitam.

31 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.

32 1 (satu) unit Handphone BlackBerry type torch warna hitam / silver.

33 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.

34 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

35 1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.

36 Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.

37 1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyuaupan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).

38 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari ATM BCA cabang Cakranegara ke rekening nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.

39 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.

40 1 (satu) buah bros yang terbuat dari plastik putih dan perak.

41 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari plastik putih dan perak.

42 2 (dua) buah giwang yang terbuat dari plastik putih dan perak.

43 Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4121 MD An. I MADE ARI KUSUMA B.

44 Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4542 AH An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.

45 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp. 961.000,-

46 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 19 April 2012 Rp. 961.000.

47 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 8 Mei 2012 Rp. 961.000,-

48 1 (satu) kalung emas rantai.

49 1 (satu) cincin emas.

50 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 An. ARI KUSUMA BAYU I MADE.

51 1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

52 1 (satu) lembar kwitansi nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tgl 22 November 2012 senilai Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.

53 1 (satu) lembar nota pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

54 1 (satu) lembar nota pembelian MEBEL TUMPANG SARI senilai Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).

55 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (BlackBerry dan Iphone).

56 1 (satu) set sofa warna hitam.

57 1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.

58 1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.

59 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.

60 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA dari Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.

61 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.

62 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870375111 atas nama NENGAH SUMARDANA.

63 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870462111 atas nama NENGAH SUMARDANA.

64 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.

65 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

66 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening
2320289354 atas nama SUPRIAN.

67 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, nomor polisi DR 4121 MD, nomor
rangka : MH8CF4EJABJ-126472, nomor mesin : F4E2-ID-126492, atas nama pemilik
I MADE ARI KUSUMA B.

68 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 8974 1976.

69 1 (satu) buah kartu ADIRA Club Member dengan nomor : 0000 0506 1110 9343 atas
nama I MADE ARI KUSUMA BAYU.

70 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp.
10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio
Communication Division di atas meterai bulan November 2012.

71 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio
Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.

72 1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.

73 1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Tindak Pidana Korupsi A.n NENGAH
SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMA BAYU, dan SUPRIYANTO, Dkk

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Negeri Mataram
setelah mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa dan
fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menjatuhkan Putusan Nomor:
42/Pid.Sus.TPK/ 2013/PN.MTR tanggal 20 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NI KADEK DEWI SRIDANI** dengan identitas di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) **tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
 2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
 3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 95 unit type 9790.
 - b. 5 unit casing handphone blackberry type 9790.
 4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
 5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 90 unit type 9790.
 - b. 10 unit casing handphone blackberry type 9790.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 unit Handphone blackberry type 8530.
8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 unit Handphone blackberry masing-masing:
 - a. 267 unit type 8230.
 - b. 11 unit type 8130.
 - c. 28 unit type 9780
 - d. 10 unit type 9300
 - e. 5 unit type 8530.
 - f. 30 unit type 8330.
9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 348 unit type 9330.
 - b. 30 unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)
 - c. 5 unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 324 unit type 9320.
 - b. 20 unit type 9360.
 - c. 40 unit type 9220.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 10 unit type 9300.

11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 313 unit Handphone blackberry dan 52 casing handphone blackberry masing-masing:

a. 278 unit type 8530.

b. 34 unit type 8520.

c. 1 unit type 9930.

d. 52 casing handphone blackberry.

12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 unit Handphone blackberry type 8530.

13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 unit Handphone blackberry type 9320.

14. Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :

a. 60 unit type 9850.

b. 5 unit type 9800.

c. 15 unit type 8530.

d. 60 unit type 8330.

e. 80 unit Iphone apple.

15. Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:

a. 60 unit type 9850.



b. 60 unit type 8330.

c. 5 unit type 9800.

d. 80 unit Iphone apple.

16. Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :

a. 60 unit type 8330.

b. 5 unit type 9900.

c. 63 unit type 9850.

d. 3 unit type 9800.

e. 80 unit Iphone apple.

17. Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 82 unit Iphone apple masing-masing :

a. 5 unit type 9800.

b. 60 unit type 8330.

c. 60 unit type 9850.

d. 82 unit l

e. Iphone apple.

18. Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 75 unit Iphone apple masing-masing :

a. 10 unit type 9850.

b. 19 unit type 9900.



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 58 unit type 8330.
 - d. 9 unit type 9780.
 - e. 32 unit type 9860.
 - f. 1 unit type 9700.
 - g. 75 unit Iphone apple.
19. Tas punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 6 unit type 9800.
 - c. 60 unit type 8330.
 - d. 80 unit Iphone apple.
20. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK an. HARYANTO.
21. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1870375111 atas nama NENGHAH SUMARDANA.
22. 1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Februari 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp. 7.925.000,-.
23. 1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp. 5.550.000,-.
24. 1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai kwitansi pembelian nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp. 4.320.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah jam Jorg Gray nomor seri JG.321341 sesuai kwitansi pembelian nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.4.800.000,-

26. 1 (satu) lembar kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp.8.275.000,-.

27. 4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.

28. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp.500.000,-.

29. 1 (satu) set VCD player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.

30. 1 (satu) unit sofbower warna hitam.

31. 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.

32. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry type torch warna hitam / silver.

33. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.

34. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.

35. 1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.

36. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.

37. 1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyuaupan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).

38. 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari ATM BCA cabang Cakranegara ke rekening nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.

39. 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.

40. 1 (satu) buah bros yang terbuat dari plastik putih dan perak.



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari plastik putih dan perak.
42. 2 (dua) buah giwang yang terbuat dari plastik putih dan perak.
43. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4121 MD An. I MADE ARI KUSUMA B.
44. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4542 AH An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
45. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl
14 Maret 2012 Rp. 961.000,-
46. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl
19 April 2012 Rp. 961.000.
47. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl
8 Mei 2012 Rp. 961.000,-
48. 1 (satu) kalung emas rantai.
49. 1 (satu) cincin emas.
50. 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1
An. ARI KUSUMA BAYU I MADE.
51. 1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0
An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
52. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna,
tgl 22 November 2012 senilai Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh
enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
53. 1 (satu) lembar nota pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp.
700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

54.1 (satu) lembar nota pembelian MEBEL TUMPANG SARI senilai Rp. 1.250.000,-
(satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).

55.1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (BlackBerry dan Iphone).

56.1 (satu) set sofa warna hitam.

57.1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.

58.1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.

59.4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada
di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.

60.1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL
bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA dari Handpone Blackberry
MUHAMAD RIZAL.

61.1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara
Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.

62.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening
1870375111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.

63.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening
1870462111 atas nama NENGGAH SUMARDANA.

64.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengannomor rekening
0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.

65.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening
0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

66.1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.

67.1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, nomor polisi DR 4121 MD, nomor rangka : MH8CF4EJABJ-126472, nomor mesin : F4E2-ID-126492, atas nama pemilik I MADE ARI KUSUMA B.

68.1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 8974 1976.

69.1 (satu) buah kartu ADIRA Club Member dengan nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU.

70.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.

71.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.

72.1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.

73.1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Dipergunakan dalam perkara Korupsi A.n. Nengah Sumardana, I Made Ari

Kusuma Bayu, dan Supriyanto, dkk

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Terdakwa dan Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 27 Maret 2014 melalui Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor :42/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2014 serta kepada Penuntut Umum tanggal 10 April 2014 dengan masing-masing
Nomor : 42/PID.SUS.TPK /2013/PN.MTR ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Terdakwa mengajukan
Memori Bandingnya tertanggal 14 April 2014 yang pada intinya mohon :

1. Menerima alasan-alasan Memori Banding dari Terdakwa / Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mataram

Nomor : 42/PID.SUS.TPK/2013/ PN.MTR dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Hukum Terdakwa / Pembanding NI KADEK DEWI SRIDANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Primer maupun Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa / Pembanding NI KADEK DEWI SRIDANI dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa / Pembanding NI KADEK DEWI SRIDANI dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabatnya semula.
4. Menyatakan hukum barang bukti Surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum yang berlaku.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan
Memori Bandingnya tertanggal 14 April 2014 yang pada intinya mohon :

Menyatakan bahwa terdakwa NI KADEK DEWI SRIDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencucian uang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa NI KADEK DEWI SRIDANI dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

segera ditahan, serta menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah). ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 April 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Nomor : 42/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR pada tanggal 2 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Nomor : 42/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR tanggal 14 April 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram serta Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 42/PID.SUS.TPK/ 2013/PN.MTR tanggal 14 April 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Menimbang bahwa, Permintaan banding dari Terdakwa / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Terdakwa maupun Kontra memori Banding yang yang diajukan oleh Terbanding / Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Maret 2014 Nomor: 42/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR dan telah membaca memori banding yang di ajukan oleh Pembanding / Terdakwa, serta kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding / Penuntut Umum, majelis banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena itu di jadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;-----

Menimbang bahwa, Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat mengenai penjatuhan hukuman yang diputuskan terhadap Terdakwa terlalu berat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tugas dan tanggungjawabnya adalah terbatas dan sifatnya hanya menerima saja apa yang diberikan oleh suami selaku kepala rumah tangga, baik itu yang sifatnya materi atau apa saja dan tidak tahu menahu asal usul uang yang diberikan tersebut, sehingga dalam hal ini Terdakwa/Pembanding disebut sebagai pelengkap penderita; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding disamping sebagai ibu rumah tangga juga mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil-kecil bahkan ada yang masih balita. Untuk itu dengan alasan kemanusiaan agar tidak terlalu lama anak-anak tersebut ditinggalkan oleh ibunya, demi masa depan si anak dikemudian hari maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami dan merasakan situasi kondisi hal sedemikian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PN.MTR. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai “ lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Vide Pasal 222 KUHP ; -----

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PN.MTR. sekedar mengenai lamanya hukuman, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NI KADEK DEWI SRIDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama”;

2. Menjatutuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Tas jinjing 1 (satu) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
2. Tas jinjing 2 (dua) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
3. Tas jinjing 3 (tiga) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 95 unit type 9790.
 - b. 5 unit casing handphone blackberry type 9790.
4. Tas jinjing 4 (empat) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.
5. Tas jinjing 5 (lima) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 90 unit type 9790.
 - b. 10 unit casing handphone blackberry type 9790.
6. Tas jinjing 6 (enam) warna hitam merk Diplomat yang berisi 100 unit Handphone blackberry type 9790.



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Koper 1 (satu) warna abu yang berisi 346 unit Handphone blackberry type 8530.
8. Koper 2 (dua) warna abu merk SPPRC yang berisi 351 unit Handphone blackberry masing-masing:
 - a. 267 unit type 8230.
 - b. 11 unit type 8130.
 - c. 28 unit type 9780
 - d. 10 unit type 9300
 - e. 5 unit type 8530.
 - f. 30 unit type 8330.
9. Koper 3 (tiga) warna biru laut merk Santa Barbara yang berisi 383 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 348 unit type 9330.
 - b. 30 unit type 8520 (3 unit tanpa tutup belakang)
 - c. 5 unit type 8530.
10. Koper 4 (empat) warna pink merk Santa Barbara yang berisi 394 unit Handphone blackberry masing-masing :
 - a. 324 unit type 9320.
 - b. 20 unit type 9360.
 - c. 40 unit type 9220.
 - d. 10 unit type 9300.
11. Koper 5 (lima) warna merah maron merk Balrin yang berisi 313 unit Handphone blackberry dan 52 casing handphone blackberry masing-masing:
 - a. 278 unit type 8530.
 - b. 34 unit type 8520.
 - c. 1 unit type 9930.
 - d. 52 casing handphone blackberry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Koper 6 (enam) warna abu metalik yang berisi 350 unit Handphone blackberry type 8530.
13. Koper 7 (tujuh) warna orange merk Maracar yang berisi 388 unit Handphone blackberry type 9320.
14. Tas punggung 1 (satu) warna hitam merk eniment yang berisi 140 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 5 unit type 9800.
 - c. 15 unit type 8530.
 - d. 60 unit type 8330.
 - e. 80 unit Iphone apple.
15. Tas punggung 2 (dua) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing:
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 60 unit type 8330.
 - c. 5 unit type 9800.
 - d. 80 unit Iphone apple.
16. Tas punggung 3 (tiga) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 unit type 8330.
 - b. 5 unit type 9900.
 - c. 63 unit type 9850.
 - d. 3 unit type 9800.
 - e. 80 unit Iphone apple.
17. Tas punggung 4 (empat) warna hitam merk Eniment yang berisi 125 unit Handphone blackberry dan 82 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 5 unit type 9800.



- b. 60 unit type 8330.
 - c. 60 unit type 9850.
 - d. 82 unit 1
 - e. Iphone apple.
18. Tas punggung 5 (lima) warna hitam merk Eniment yang berisi 129 unit Handphone blackberry dan 75 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 10 unit type 9850.
 - b. 19 unit type 9900.
 - c. 58 unit type 8330.
 - d. 9 unit type 9780.
 - e. 32 unit type 9860.
 - f. 1 unit type 9700.
 - g. 75 unit Iphone apple.
19. Tas punggung 6 (enam) warna hitam merk Inen yang berisi 126 unit Handphone blackberry dan 80 unit Iphone apple masing-masing :
- a. 60 unit type 9850.
 - b. 6 unit type 9800.
 - c. 60 unit type 8330.
 - d. 80 unit Iphone apple.
20. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol : B 1533 BFN, Noka : MHKV3CA3J9K006463, Nosin : DB6468 beserta 1 (satu) lembar STNK an. HARYANTO.
21. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 1870375111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
22. 1 (satu) buah cincin mas seberat 15 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 03693 tanggal 15 Februari 2012 atas nama BU LUH INDRA KIK seharga Rp. 7.925.000,-.



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

23. 1 (satu) buah cincin mas seberat 10 gram 22 karat dan kwitansi pembelian No. 04022 tanggal 21 September 2012 atas nama BU INDRA KIK seharga Rp. 5.550.000,
24. 1 (satu) buah jam Seiko Naegi TT 62-Okvo 141276 sesuai kwitansi pembelian nomor B1429 tanggal 15 Maret 2012 seharga Rp. 4.320.000,-.
25. 1 (satu) buah jam Jorg Gray nomor seri JG.321341 sesuai kwitansi pembelian nomor 0001476 tanggal 17 Desember 2012 seharga Rp.4.800.000,-
26. 1 (satu) lembar kwitansi pembeli 1 unit TV 31 Inc. LED warna hitam nomor : TK 120129-054 tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp.8.275.000,-.
27. 4 (empat) lembar slip transaksi ATM BCA.
28. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI ke rekening I KOMANG SUMARDIKA, SE. Sebesar Rp.500.000,-.
29. 1 (satu) set VCD player merk SONY beserta 4 salon warna hitam.
30. 1 (satu) unit sofbower warna hitam.
31. 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sony.
32. 1 (satu) unit Handphone BlackBerry type torch warna hitam / silver.
33. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna merah maroon.
34. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019002541740967.
35. 1 (satu) buah kartu kredit MANDIRI dengan nomor kartu 4137 1903 0287 2558 atas nama NENGAH SUMARDANA.
36. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar.
37. 1 (satu) lembar daftar / list nama pegawai Bea Cukai Mataram yang menerima pembagian uang hasil penyupaan barang ilegal (Blackberry dan Iphone).
38. 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari ATM BCA cabang Cakranegara ke rekening nomor 0560869754 atas nama Ni Kadek Sri DA.
39. 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba 40" Inch.
40. 1 (satu) buah bros yang terbuat dari plastik putih dan perak.
41. 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari plastik putih dan perak.



45 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (dua) buah giwang yang terbuat dari plastik putih dan perak.
43. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4121 MD An. I MADE ARI KUSUMA B.
44. Foto copy 1 (satu) STNK nomor polisi DR 4542 AH An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
45. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 14 Maret 2012 Rp. 961.000,-
46. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 19 April 2012 Rp. 961.000.
47. 1 (satu) lembar slip transfer pembayaran financial adira Finance dari Bank Mandiri, tgl 8 Mei 2012 Rp. 961.000,-
48. 1 (satu) kalung emas rantai.
49. 1 (satu) cincin emas.
50. 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI unit Kuta dengan No. Rek 0984-01-015970-53-1 An. ARI KUSUMA BAYU I MADE.
51. 1 (satu) buku tabungan Mandiri cabang Kuta Raya dengan No. Res 145-00-0589979-0 An. I MADE ARI KUSUMA BAYU.
52. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 0081/INV/RB. TN/XI/2012 Rumah bersaling Tresna, tgl 22 November 2012 senilai Rp. 9.766.000,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan perincian biaya perawatan & pengobatan.
53. 1 (satu) lembar nota pembelian TB. ANANDA tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar nota pembelian MEBEL TUMPANG SARI senilai Rp. 1.250.000,- (satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar kronologis pengiriman barang ilegal (BlackBerry dan Iphone).
56. 1 (satu) set sofa warna hitam.
57. 1 (satu) buah alat olahraga Body Tech Merk New Black Power.
58. 1 (satu) pasang sepatu olahraga Merk Adidas warna putih kombinasi hitam merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

59. 4 (empat) buah tiang dan 4 (empat) buah lampu penerang lapangan tenis yang berada di halaman Kantor Bea dan Cukai Mataram.
60. 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman suara atas nama H. CAESAR MUHNI RIZAL bin RIZAL MAHJUDIN alias CESAR alias ECHA dari Handpone Blackberry MUHAMAD RIZAL.
61. 1 (satu) buah VCD rekaman CCTV pada terminal kedatangan Internasional Bandara Internasional Lombok (BIL) tanggal 11 Februari 2013.
62. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870375111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
63. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 1870462111 atas nama NENGAH SUMARDANA.
64. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengannomor rekening 0560920563 atas nama NI MADE SRI AYU TIANYAR.
65. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 0560869754 atas nama NI KADEK DEWI SRI DANI.
66. 1 (satu) berkas data transaksi keuangan pada Bank BCA dengan nomor rekening 2320289354 atas nama SUPRIAN.
67. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna biru, nomor pilisi DR 4121 MD, nomor rangka : MH8CF4EJABJ-126472, nomor mesin : F4E2-ID-126492, atas nama pemilik I MADE ARI KUSUMA B.
68. 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor: 6019 0025 8974 1976.
69. 1 (satu) buah kartu ADIRA Club Member dengan nomor : 0000 0506 1110 9343 atas nama I MADE ARI KUSUMA BAYU.
70. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan November 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Refeater di Gunung Pangsung senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani DUA MITRA Radio Communication Division di atas meterai bulan Desember 2012.
72. 1 (satu) unit alat Refeater merk Kyodo.
73. 1 (satu) unit alat Refeater merk Motorola.

Dipergunakan dalam perkara Korupsi A.n. Nengah Sumardana, I Made Ari Kusuma Bayu, dan Supriyanto, dkk

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebedar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
-

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **19 Mei 2014** oleh kami :
H.SUDI WARDONO,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **R. HENDRO SUSENO, SH.** Dan **HENDRA H.SITUMORANG,SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan **RIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA .

Ttd.

Ttd.

1. R. HENDRO SUSENO, SH.

H.SUDI WARDONO,SH.,MH.

Ttd.

2.HENDRA H.SITUMORANG,SH.,MH. _

PANITERA PENGANTI.



Ttd.

RIANTO, S.H.

Untuk turunan resmi

Mataram, Mei 2014

WAKIL PANITERA

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.

NIP. 1960 1215 1989 031005.-



Untuk turunan resmi
Mataram, Desember 2013
PANITERA / SEKRETARIS

H.MUNAUWIR KOSSAH, S.H., M.M.
NIP. 19580407 198503 1 002.-

Untuk turunan resmi
Mataram, Desember 2013
WAKIL PANITERA

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP. 1960 1215 1989 031005.-



50 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)